

Zakat; Rukun Islam Yang Sering Dilupakan

Drs. M. Nurzansyah, M.Hum*

Abstrak

Konsep Islam di dalam pembentukan pribadi yang saleh secara individual dan sosial dapat dilihat dari akar kata zakat. Salahsatunya adalah bahwa zakat berarti baik. Maksudnya, zakat harus dikeluarkan dari hasil yang baik-baik saja. Pensyariatan zakat bukanlah tanpa maksud. Tujuan dan fungsi zakat jelas termaktub di dalam berbagai surat di dalam Alquran yang berkaitan dengan zakat. Salah satunya adalah bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan harta dari hak orang lain (fakir dan miskin) dan menumbuhkan di dalam diri si muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) sifat kasih sayang dan perhatian kepada fakir dan miskin serta orang-orang yang membutuhkannya. Selain fungsi pembinaan spriritual bagi seorang muslim, zakat juga sebagai sarana untuk membantu pengentasan kemiskinan. Ia juga merupakan usaha untuk memperkecil gap antara si kaya dan miskin, sekaligus untuk memberdayakan potensi yang ada di dalam orang-orang yang kurang berkecukupan dengan membantu mereka secara finansial. Zakat yang terpusat pada masa Rasulullah SAW kepada emas, perak, hasil pertanian, barang-barang dagangan, barang tambang dan barang temuan, pada masa kini ia tetap berlaku terhadap berbagai profesi yang bermunculan seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat keumuman redaksi perintah untuk mengeluarkan zakat di dalam surat al-Baqarah 267. Akhirnya, zakat sebagaimana juga pajak disyariatkan untuk menciptakan pemerataan, kesejahteraan, keamanan dan ketentraman di dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: *Zakat, Infak, Hak, Sedekah*

Pendahuluan

Banyak orang Islam yang lebih memfokuskan diri mereka kepada rukun Islam yang pertama yaitu shalat. Pembahasan tentang shalat dan berbagai hal yang berkaitan dengannya banyak ditemukan baik di media cetak maupun media elektronik. Hal ini tidak dapat dihindarkan mengingat ada hadits nabi Saw yang mengatakan bahwa:

و ذروة سنمه الجهاد فى سبيل الله
رأس الأمر الإسلام و عموده الصلاة

“Pokok urusan adalah Islam. Sedangkan tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah perjuangan di jalan Allah.”⁴³

Di dalam kesempatan lain Rasulullah Saw bersabda: “Hal pertama yang dihitung bagi seorang manusia pada hari kiamat adalah shalat. Jika shalatnya baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Jika shalatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatannya.” (H.R. Al-Thabrani).⁴⁴

Oleh karena itu, Pembahasan tentang agama baik secara formal – seperti di sekolah

dan pondok pesantren- lebih memfokuskan masalah ini.

Sesungguhnya penyebutan kata shalat di dalam Alquran sering diiringi dengan penyebutan kata zakat. Hal ini berarti bahwa seorang muslim yang hanya shalat saja belumlah sempurna imannya tanpa mengeluarkan zakat. Dengan kata lain, shalat mencerminkan *hablun minallah* (hubungan kepada Allah), sedangkan zakat mencerminkan *hablun minannas* (hubungan kepada sesama manusia).

Permasalahan

Studi ini akan membahas beberapa permasalahan yaitu:

- a. Apa landasan hukum kewajiban zakat?
- b. Apa saja persyaratan harta yang menjadi sumber/ objek zakat?
- c. Apa fungsi dan kegunaan zakat?
- d. Bagaimana konsep zakat untuk berbagai profesi modern saat ini?
- e. Apa perbedaan dan persamaan antara zakat dan pajak?

Pembahasan

Dasar Hukum kewajiban zakat

Banyak ayat Alquran yang berkaitan dengan kewajiban zakat di antaranya Firman Allah di dalam Alquran artinya; “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,

⁴³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1971), Jilid I, 90.

⁴⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 90.

dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103).

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda. Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Al-Sayyid Sābiq menafsirkan ayat di atas dengan: *Ambillah-wahai Rasul- dari (sebagian) harta orang mu'min sedekah yang tertentu seperti zakat dan sedekah yang tidak tertentu, dan ia merupakan amalan sunnah. Zakat itu mensucikan mereka (para muzakki) dari sifat bakhil dan rakus, sifat rendah lainnya serta kerasnya hati terhadap para orang-orang fakir dan orang-orang yang melarat. Serta berbagai hal yang berkaitan dengan itu semua. Dan zakat itu menumbuhkan di dalam jiwa*

*mereka dan meninggikan jiwa mereka dengan bernagai kebajikan dan keberkahan akhlak dan amal perbuatana.*⁴⁵

Zakat terambil dari bahasa arab: *Zaka~yazkũ*, yang berarti “tumbuh dan bertambah.”⁴⁶ Zakat juga memiliki banyak arti: (1) Baik,⁴⁷ (2) suci,⁴⁸ (3) tumbuh,⁴⁹ (4) berkembang, (5) bertambah, (6) berkah.⁵⁰ Zakat dinamakan **baik**, dikarenakan zakat hanya diterima Allah swt dari harta yang baik-baik (bukan hasil korupsi, menipu, dan perbuatan curang lainnya). Zakat berarti **suci**, dikarenakan ia mensucikan si pemberi zakat dari sifat kikir dan tamak. Zakat berarti **tumbuh**, dikarenakan ia menumbuhkan rasa kasih sayang pada diri si pemberi zakat kepada orang-orang fakir dan orang yang membutuhkan.

⁴⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 328.

⁴⁶ Ibrāhīm Anīs, et.al., *Al-Mu'jam al-Wasīf* (Makkah: Dar al-Baz, 1973), Cet.II, Jilid I, 396.

⁴⁷ Ibrāhīm Anīs, et.al., *Al-Mu'jam al-Wasīf*, 396.

⁴⁸ Abu al-Hasan Ahmad ibn al-Fāris ibn Zakariyyā, *Mu'jam al-Maqāyis fī al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Cet.I, 458.

⁴⁹ Abu al-Hasan Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyyā, *Mu'jam al-Maqāyis fī al-Lughah*, 458.

⁵⁰ Ibrāhīm Anīs, et.al., *Al-Mu'jam al-Wasīf*, 396.

Zakat berarti **berkembang**, dikarenakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya di antaranya adalah harta yang berkembang atau dikembangkan (diinvestasikan) baik jumlah maupun nilainya. Zakat berarti **bertambah**, dikarenakan harta yang dikeluarkan zakatnya tidak berkurang tetapi justru akan bertambah. Zakat berarti **berkah**, dikarenakan harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah. Menurut Ibn Fāris, pokok pengertian zakat (secara bahasa) berpangkal kepada dua pengertian yaitu “ *Al-Nama’ dan al-Taharah*.”⁵¹

Abdul Rahim Abdul Rahman berpendapat bahwa zakat memiliki 3 konotasi. Yang pertama adalah konotasi linguistik. Yang berarti bahwa zakat adalah penbersihan atau pensucian dari kekotoran, ia juga berarti pujian, tumbuh dan berkembang. Kedua adalah konotasi teologi. Yang berarti bahwa zakat adalah pensucian spiritual yang merupakan hasil dari pembayaran zakat. Ketiga adalah konotasi hukum. Yang berarti bahwa zakat berarti

⁵¹ Abu al-Hasan Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu’jam al-Maqāyis fi al-Lughah*, 458.

pengalihan kepemilikan dari suatu kekayaan kepada orang tertentu atau suatu kelompok dengan beberapa persyaratan tertentu.⁵²

Zakat secara istilah berarti “**Bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.**”⁵³

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan bagian dari harta yang sudah mencapai nisab dan haul, yang dimiliki oleh seorang muslim yang kaya yang baligh dan berakal. Ia diserahkan kepada 8 golongan yang berhak yaitu: (1) Fakir, (2) miskin, (3) para pengurus zakat, (4) para muallaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk (memerdekakan budak), (6) orang-orang yang berhutaang, (7) untuk di jalan Allah dan (8) orang-orang yang sedang di dalam perjalanan. Syarat harta tersebut harus mencapai nishab dan harta tersebut mencapai haul (satu tahun).

⁵² Abdul Rahim Abdul Rahman, *An Introduction To Islamic Accounting Theori And Practice* (Kuala Lumpur: CERT Publication, 2012), Cet III, 176.

⁵³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani press, 2002), Cet.II, 7.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surat al-Taubah 60 yang artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim yang kaya, baligh dan berakal. Zakat disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat.⁵⁴ Hal ini secara tidak langsung menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan baik oleh Alquran maupun sunnah Rasul saw. Dengan demikian iman seseorang tidak sempurna jika hanya mengerjakan shalat saja sedangkan ia mampu untuk mengeluarkan zakat. Orang yang shalat saja ibarat memakai celana

tetapi tidak memakai baju. Sebaliknya orang yang berzakat tanpa mendirikan shalat ibarat orang yang mengenakan baju tanpa mengenakan celana.

Di dalam al-Qur'ān, zakat kadang disebut dengan *“infaq”*, dikarenakan hakikat zakat merupakan penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Ia juga kadang disebut *“sedekah”*, dikarenakan salahsatu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kadang zakat disebut dengan *“hak”*, dikarenakan ia merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik).⁵⁵ Dengan demikian, jika seseorang mengereluarkan zakat, maka ia telah menunaikan suatu kebajikan yang dituntut oleh Allah, ia juga telah mendekatkan dirinya (dengan zakat tersebut) kepada Allah, dan ia juga telah memberikan bagian harta milik orang lain (para mustahik) yang Allah titipkan di dalam hartanya.

Al-Qur'ān menjelaskan hukuman yang spesifik bagi orang kaya yang tidak mau

⁵⁴ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 327.

⁵⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 9.

mengeluarkan zakat. Seperti firman Allah swt: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (Q.S.Al-Taubah; 34-35).*

Di dalam sebuah riwayat Abū Dāwūd dikemukakan bahwa ketika banyak orang Arab yang mengingkari kewajiban zakat, di zaman Abū Bakar al-Ṣiddīq, beliau berkata: “ ... Demi Allah, saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan kewajiban shalat dan zaka. Sesungguhnya

zakat itu adalah hak yang terkait dengan harta. Demi Allah, jika mereka menolak mengeluarkan zakat untuk yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah, pasti aku akan memeranginya karena penolakan tersebut.” (H.R Abu Dawud).⁵⁶

Pendapat Abu Bakar r.a. di atas kelihatannya diadopsi oleh Yusuf al-Qaradawi dengan mengatakan bahwa:

*Meskipun zakat disebutkan (di dalam Alquran) bersama dengan shalat di dalam fiqh ibadah. Akan tetapi ia bukanlahbadah mahdah. Zakat lebih dekat dengan apa yang dinamakan dengan ‘adat (kebiasaan) atau muamalat. Dikarenakan ia merupakan bagian dari urusan-urusan keuangan kaum muslimin.*⁵⁷

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya nabi SAW bersabda,” Wahai kaum muhajirin ada lima perkara yang aku berlindung kepadanya jika menimpa kalian: “(1) Jika perbuatan zina telah dilakukan oleh suatu kaum, maka akan muncul berbagai macam penyakit

⁵⁶ Sunan Abū Dāwūd, (Riyād: Dar al-Salām, 2000), 1337-1338.

⁵⁷ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Zakāt* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991), Juz I, 30.

yang belum pernah ada pada masa sebelum mereka. (2) Dan suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan, maka mereka akan ditimpa dengan kefakiran dan kelaparan serta pemimpin yang tidak adil. (3) Jika suatu kaum menahan untuk membayar zakat mereka, maka akan ditahan hujan dari langit. Kalau bukan karena Allah sayang kepada binatang ternak, maka tentu tidak akan diturunkan hujan. (4) Dan apabila suatu kaum tidak menepati perjanjian dengan Allah dan rasulNYA, maka musuh akan menguasai mereka dan mengambil sebageian yang ada pada mereka. (5) jika para pemimpin mereka tidak menghukum dengan kitab Allah, maka akan terjadi perang saudara di antara mereka.” (H.R. Ibnu Mājah, Al-Bazzār dan Al-Baihaqī dengan lafadz dari Ibnu ‘Umar).⁵⁸

Beberapa Persyaratan Harta yang menjadi sumber objek zakat

Didin Hafidhuddin menyebutkan beberapa syarat umum bagi harta atau obyek zakat:⁵⁹

⁵⁸ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 332.

⁵⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam perekonomian Modern*, 20-26.

1. Harta tersebut harus didapatkan secara halal. Dengan demikian hartayang haram, baik substansinya maupun cara mendapatkannya tidak terkena kewajiban zakat.
2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui usaha perdagangan, pembelian saham, atau ditabungkan. Baik secara individu atau bersama-sama orang lain.
3. Harta tersebut dimiliki secara penuh. Atau harta berada di dalam kendali dan kekuasaan pemilikny.
4. Harta tersebut, menurut jumbuh ulama harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
5. Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun.
6. Sebagian ulama madhhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah

terpenuhinya kebutuhan pokok. Atau dengan kata lain zakat dikeluarkan sesudah terdapat kelebihan dari kebutuhan pokok.

Fungsi dan kegunaan Zakat

Seluruh hukum Islam yang disyariatkan oleh Allah memiliki fungsi dan kegunaan. Adapun fungsi dan kegunaan zakat adalah:⁶⁰

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya dan menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialisti.
2. Zakat berfungsi untuk menolong dan membina para fakir dan miskin untuk kehidupan yang lebih baik.
3. Sebagai sarana 'amal jamā'ī (kerjasama) di dalam jalan Allah SWT. Di mana orang yang memiliki harta berjuang dengan hartanya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam.

5. Memasyarakatkan etika bisnis yang benar.
6. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.
7. Ajaran Islam mendorong ummatnya untuk bekerja dan berusaha sehingga dapat memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga juga berlomba-lomba untuk menjadi muzakki dan munfik.

Konsep zakat untuk berbagai profesi modern saat ini

Kalau di zaman Rasulullah SAW masih hidup, zakat hanya terpusat kepada zakat perdagangan dan pertanian, peternakan, emas, perak, barang tambang (emas, perak, besi dan tembaga), rikaz (barang temuan), maka zakat pada masa sekarang lebih luas lagi dan dapat berupa zakat profesi seperti pegawai negeri, guru, dosen, pengacara, dokter, menteri, presiden, anggota DPR dll), zakat rumah kontrakan, zakat asuransi syariah, obligasi syariah, perdagangan mata uang, dan zakat produk jasa lainnya berdasarkan keumuman ayat 267 dari surat al-

⁶⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 10-15.

Baqarah:⁶¹ “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.*”

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dapat dianalogikan pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak sekaligus. Dari sudut *niṣāb* dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar 5 *ausaq* atau setara dengan 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Karena di $qiyā$ skan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak mengenal haul. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dan didasarkan pada *‘urf* (tradisi) di sebuah negara. Penganalogian zakat profesi pada zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan

antara keduanya (*al-Syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima oleh seseorang tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu, kedua dan seterusnya.⁶²

Dari sudut kadar zakat, zakat profesi dianalogikan pada zakat uang, karena gaji atau upah dan yang lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub’ul ‘ushri* atau 2,5 persen. *Qiyās syabah* di sini adalah *qiyās* yang *‘illat* hukumnya ditetapkan melalui metode *syabah*. Yaitu mempersamakan *furu’* (cabang) dengan *aṣl* (pokok) karena ada *jāmi’* (alasan yang mempertemukannya) yang menyerupainya.⁶³

Sebagai ilustrasi, jika anda memiliki penghasilan sebesar 85 gram emas satu tahun. Misal harga emas 85 gram x Rp 500.000,- = 42.500.000,- dan sudah didapat selama satu tahun, maka anda harus mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 % x 42.500.000,- = 1.062.500,-

⁶¹ Yūṣuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), Juz II, 511.

⁶² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 97.

⁶³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 98.

Jika anda memiliki rumah yang dikontrakkan dan sewa rumah kontrakan tersebut mencapai kadar nisab 85 gram selama satu tahun, maka uang sewa kontrakan tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari total sewa kontrakan yang anda peroleh. Hal ini dapat dianalogikan kepada zakat perdagangan dan juga keumuman ayat 267 dari surat al-Baqarah yang telah disebutkan di atas.

Alangkah tidak adilnya, ketika para petani yang hanya memiliki penghasilan sebesar 653 kg padi di mana mereka harus mengeluarkan zakatnya sebesar 5 % atau 10 %. Sedangkan para professional seperti pengacara, anggota public life, professor dan lain-lainnya tidak dikenakan kewajiban zakat. Inilah perlunya pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap keumuman ayat 267 surat al-Baqarah di atas yang mengindikasikan bahwa semua profesi yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat.⁶⁴

Persamaan dan perbedaan Antara zakat dan Pajak

⁶⁴ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fiqh al-Zakat*, Juz II, 511.

Sebagian orang Islam masa kini bertanya-tanya tentang kewajiban mereka untuk membayar zakat. Hal ini dikarenakan mereka telah membayar pajak sebesar 5 %, bahkan ada yang 10%, yang disetorkan kepada pemerintah baik secara langsung-dengan pemotongan gaji secara sepihak- maupun tidak langsung- dengan mengisi SPT tahunan. Memang ada beberapa kesamaan antara pajak dan zakat. Tetapi banyak juga perbedaannya. Tabel di bawah ini menggambarkan beberapa persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak.⁶⁵

⁶⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 52-58.

PERSAMAAN ZAKAT DENGAN PAJAK

NO	UNSUR	ZAKAT	PAJAK
1	PAKSAAN	Jika seseorang telah memenuhi persyaratan zakat , jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, maka petugas zakat wajib memaksanya. Berdasarkan surat al-Taubah ayat: 103	Jika seseorang sudah termasuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2	PENGELOLA	Asas pengelolaan zakat berdasarkan pada firman Allah surat al-taubah: 60. Ada lembaga khusus yang menanganinya. BAZ. LAZ.	Pengelolaan pajak diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini dilakukan oleh DIRJEN Pajak
3	TUJUAN	Menciptakan kesejahteraan, keamanan dan ketentraman	Menciptakan kesejahteraan, keamanan dan ketentraman

PERBEDAAN ANTARA PAJAK DENGAN ZAKAT

NO	ZAKAT	PAJAK
1 DARI SEGI NAMA	Zakat bersih , suci, baik, tumbuh, bertambah berkembang.	Pajak berasal dari kata : Dharibah yang secara etimologis berarti beban. Juga kadang ia disebut dengan jizyah yang berarti pajak tanah (upeti) yang diserahkan oleh ahli-al-dzimmah (orang yang tetap di dalam kekafiran akan tetapitunduk pada pemerintahan Islam.
2 DARI SEGI DASAR HUKUM	Zakat ditetapkan berdasarkan nas-nas Al-Qur'an dan hadith nabi yang qath'i.	Pajak ditetapkan oleh kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam bentuk undang-undang. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.
3 OBJEK, PERSENT ASE,	Zakat memiliki nishab. Kadar zakat : 2,5 %, 5 %, 10 % dan 20 %	Besarnya pajak bergantung pada jenis, sifat dan cirinya. Terdapat berbagai macam pajak: 1. Pajak Pribadi (PPH Pribadi). 2. Pajak kebendaan. 3. pajak Atas kekayaan. 4. Pajak Atas bertambahnya kekayaan. 5. Pajak atas pemakaian (konsumsi). 6. Pajak Yang menambah Biaya produksi.

Berdasarkan ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah membayar zakat, maka hal tersebut tidak serta merta melepaskan dirinya dari kewajiban membayar zakat dikarenakan beberapa hal yang menjadi pertimbangan di atas.

Abdul Rahim memberikan ilustrasi yang sedikit berbeda tentang perbedaan antara zakat dan pajak.⁶⁶

⁶⁶ Abdul Rahim Abdul Rahman, *An Introduction To Islamic Accounting Theori And Practice*, 177.

ZAKAT DAN PAJAK: SEBUAH PERBANDINGAN⁶⁷

	ZAKAT	PAJAK
KONSEP	<ul style="list-style-type: none"> *Bersumber dari Alquran , al-Sunnah dll. *Sangsi kewajiban hanya bagi muslim *Kadar zakat dan pembagian telah ditentukan 	<ul style="list-style-type: none"> *Bersumber dari berbagai peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. *Sangsi hukum oleh pemerintah terhadap seluruh warga negara. *Kadar dan pembagian pajak tergantung kebijakan fiskal pemerintah dan dapat berubah-ubah.
AKIBAT HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> *Menghindari dan Pembangkangan untuk membayar zakat merupakan spirit yang bertentangan dengan Islam. *Ketaatan untuk membayar zakat merupakan kebajikan dan ketidaktaatan akan dituntut di hari kiamat 	<ul style="list-style-type: none"> *Menghindari pembayaran pajak dimungkinkan akan tetapi pembangkangan pembayaran pajak dianggap kejahatan.
AKIBAT SOSIAL AND EKONOMI	<ul style="list-style-type: none"> *Merupakan bagian yang menyeluruh dari sistem keamanan sosial dan bagian dari sistem ekonomi dan kebijakan fiskal yang lebih luas. *Tidak ada pengalihan (kepada orang lain) dari kewajiban zakat. 	<ul style="list-style-type: none"> *Merupakan sumber keuangan dan sarana kebijakan fiskal negara. *Jika tidak ditangani secara efisien, beban pajak dapat dialihkan kepada publik, yang pada gilirannya dapat membahayakan ekonomi.
AKIBAT ETIKA DAN SPIRITUAL	<ul style="list-style-type: none"> *Merupakan implikasi spiritual dan bagian dari ibadah. *Kewajiban agama dan si muzakki membayar zakat sebagai pencerminan ketaatan kepada Allah. 	<ul style="list-style-type: none"> *Hanya terfokus kepada implikasi hukum dan ekonomi. *Sebagai rasa tanggung jawab terhadap negara.

⁶⁷ Zakat and Taxation: A Comparison . Lihat Abdul Rahim Abdul Rahman, *An Introduction To Islamic Accounting Theori And Practice*, 177.

Simpulan

Berdasarkan kajian sederhana di atas dapat disimpulkan beberapa hal:

1. legalitas zakat sebagai rukun Islam tidak dapat ditolak. Hal ini berdasarkan ayat Alquran dan Hadith nabi SAW yang sah.
2. Kewajiban Zakat hanya terhadap harta yang telah memenuhi beberapa syarat. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam menghindari pembebanan kepada muslim yang tidak mampu.
3. Fungsi dan kegunaan zakat sebagai salah satu rukun Islam dapat dilihat dari akar kata zakat itu sendiri. Seperti: baik, suci, tumbuh, dan berkah.
4. Profesi modern, seperti dosen, dokter, pengacara, pegawai negeri dan lain sebagainya terkena kewajiban zakat dikarenakan keumuman ayat 267 surat al-Baqarah dan *qiyās*.
5. Zakat tidak dapat diidentikkan dengan pajak dikarenakan adanya beberapa sisi perbedaan antara keduanya. Seseorang yang telah membayar pajak, maka tidak otomatis ia terbebas dari

kewajiban zakat. Hanya saja dimungkinkan kewajibannya untuk membayar zakat telah dikurangi jumlahnya setelah ia membayar pajak.

Daftar Bacaan

- Alquran Dan Terjemahnya, Departemen Agama R.I.
- Abdul Rahman, Abdul Rahim, *An Introduction To Islamic Accounting Theori And Practice* (Kuala Lumpur: CERT Publication, 2012), Cet. III.
- Anis, Ibrahim, et.al., *Al-Mu'jam al-Wasit* (Makkah: Dar al-Baz, 1973), Cet.II, Jilid I.
- Dawud, Sunan Abu, (Riyad: Dar al-Salam, 2000).
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani press, 2002), Cet.II.
- Ibn Zakariyya, Abu al Hasan Ahmad ibn al-Faris, *Mu'jam al-Maqayis fi al- Lugah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Cet.I.
- Qaradawi, Yusuf, al-, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), Juz I.
- _____, al-, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), Juz II.

Sabiq, Sayyid, al-, *Fiqh al-Sunnah*
(Beirut: Dar al-Kitab al-

‘Arabi, 1971), Jilid